



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 8 TAHUN 1986 SERI B NOMOR 2

---

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 1986  
T E N T A N G  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 1977  
T E N T A N G  
RETRIBUSI MONUMEN PALAGAN AMBARAWA  
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
RUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

Menimbang : a. Bahwa ketentuan tarif masuk Monumen Palagan Ambarawa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Mengubah untuk pertama kali Peraturan Retribusi Monu

men Palagan Ambarawa, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;

- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk menunjang biaya perawatan/pemeliharaan kompleks Monumen-Palagan tersebut, dipandang perlu meninjau kembali besarnya tarif/harga tanda masuk;
- c. Bahwa penetapan besarnya tarif/harga tanda masuk berdasarkan Peraturan Daerah ini masih dipandang layak dan tidak memberatkan pengunjung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
  3. Undang-Undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1977 tentang Retribusi Monumen Palagan Ambarawa jo. Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1982 tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Retribusi Monumen-Palagan Ambarawa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI MONUMEN PALAGAN AMBARAWA.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1977 tentang Retribusi Monumen Palagan Ambarawa, yang disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Maret 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1978 Seri B, telah dirubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1982 disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Nopember 1982 Nomor : 188.3/148/1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1983 Seri B dirubah lagi sebagai berikut :

Dalam Pasal 3 ayat (2) dirubah menjadi sebagai berikut :

- (2) Biaya masuk sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditentukan sebagai berikut :
- a. Untuk seorang pengunjung dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 100,- ( seratus rupiah ).
  - b. Untuk suatu rombongan pengunjung yang masuk bersama-sama yang jumlahnya 30 ( tiga puluh ) orang atau lebih dikenakan biaya masuk sebesar Rp. 50,- ( lima puluh rupiah ) setiap orang.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 29 April 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

KETUA,

cap.            ttd.

cap.            ttd.

ISMOJO HADISOEMARTO

Drs. SARDJONO

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 Agustus 1986 Nomor 188.3/200/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Semarang tanggal 25 Septem  
ber 1986 Seri B Nomor 2 Tahun 1986.

Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Wilayah/Daerah

cap.        ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, SH  
NIP. 500 030 937